



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PERUMUS REKOMENDASI
MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

- Membaca : Surat Bupati Muara Enim Nomor : 100.1/0516/I/2026 tanggal 16 Maret 2026 hal Penyampaian LKPJ Bupati Muara Enim Tahun 2025.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu membentuk Panitia Khusus dan Tim Perumus Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa Penunjukan Tim Perumus Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim tersebut di atas berdasarkan hasil Rapat Banmus tanggal 25 Maret 2025, perlu dibentuk Tim Perumus Rekomendasi dalam membahas hasil Laporan Pansus terhadap LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa Penunjukan Tim Perumus Rekomendasi sebagaimana huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 40).

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muara Enim tanggal 25 Maret 2025;

2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna ke IX Masa Sidang ke-2 DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Pengesahan Tim Perumus Rekomendasi Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2025 tanggal 9 April 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perumus Rekomendasi terdiri dari 1 (satu) orang dari masing-masing fraksi, ditambah Ketua Komisi I,II,III, dan IV.

KEDUA : Komposisi Tim Perumus Rekomendasi sebagai berikut :

Koordinator : Unsur Pimpinan DPRD Kab. Muara Enim

Ketua : Jon Dries, S.T.,M.M.

Wakil Ketua : Septi Agsiadi, S.E.

Sekretaris : Jonidi, S.H.

Anggota :

1. Ponira, S.H., M.Kn.
2. Muallimin Fajarudin, S.Pt.
3. Dr. Eka Octha Reza, S.H., M.H., M.Kn.
4. Mukarto, S.H.
5. Hardianto
6. Suprianto, S.M.
7. Elhanson, A.Md.
8. Izudin Efendi, S.E., M.Si.
9. Yusuf Effendi, S.Sos.
10. Mat Suron

KETIGA : Kepada Tim Perumus Rekomendasi diberi waktu untuk membahas dan meneliti terhadap LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 s.d 28 April 2026, dan melaporkan hasil Pembahasan dan Penelitian dalam Rapat Paripurna tanggal 29 April 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 Kode Rekening 4.02.02.2.08.0001.5.1.02.04.01.0001.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal *9 April* 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA,



[Signature]
DEDDY ARIANTO S.